

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”) KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN TERKENDALI YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH PERSEROAN PALING SEDIKIT 99% (SEMBILAN PULUH SEMBILAN PERSEN).

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 20% (DUA PULUH PERSEN) NAMUN KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI EKUITAS PERSEROAN SERTA TERMASUK TRANSAKSI MATERIAL YANG DIKECUALIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 11 POJK 17/2020 DAN DENGAN DEMIKIAN HANYA WAJIB MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF (b) DAN HURUF (c) POJK 17/2020.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020 DAN POJK 42/2020.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anak Perseroan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimile: +62 21 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

BTA berarti PT Batutua Tambang Abadi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 31 Maret 2022 dan Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Konsolidasian Interim untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang diterbitkan oleh Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011.

Pemegang Saham berarti pemegang saham Perseroan.

Amendemen Kedua berarti Amendemen Kedua atas Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat tanggal 28 Juni 2022 antara Perseroan dan BTA.

Perseroan berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

Transaksi berarti penyediaan uang muka peningkatan modal oleh Perseroan kepada BTA melalui penandatanganan Amendemen Kedua.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan dan BTA telah menandatangani Amendemen Kedua pada tanggal 28 Juni 2022.

Perseroan dan BTA sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat yang berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022, dengan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana diubah dengan amendemen pertama atas Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat tertanggal 20 Mei 2022 dengan keterbukaan informasi yang diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2022, yang kemudian terakhir diubah berdasarkan Amendemen Kedua.

Di dalam Amendemen Kedua, Perseroan dan BTA sepakat untuk meningkatkan komitmen pemberian dana dalam bentuk uang muka setoran modal bersyarat sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Komitmen**") sehingga jumlah Komitmen adalah Rp6.200.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus miliar Rupiah).

Adapun Amendemen Kedua tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung lebih lanjut tindakan korporasi yang akan dilaksanakan BTA ke depannya termasuk investasi pada PT Hambaran Logistik Nusantara.

Transaksi merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran dari penilai independen mengingat BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan secara langsung, sehingga hanya wajib untuk mengumumkan Transaksi melalui Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Transaksi yang dilakukan Perseroan ini juga telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK 17/2020 *juncto* Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara umum.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK 17/2020, dikarenakan Transaksi adalah transaksi material yang juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang termasuk transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020 dan dengan demikian mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) huruf (c) dan Pasal 17 POJK 17/2020 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi.

TRANSAKSI PEMBERIAN UANG MUKA SETORAN MODAL BERSYARAT

1. LATAR BELAKANG DAN MANFAAT TRANSAKSI

Perseroan merupakan suatu perseroan terbuka yang memiliki kegiatan usaha di bidang pertambangan emas, perak, tembaga, dan mineral ikutan lainnya serta di bidang jasa pertambangan, melalui entitas anaknya.

Perseroan melalui BTA, yang merupakan Perusahaan Terkendali yang lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung, melakukan kegiatan usaha aktivitas perusahaan *holding* serta aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mengembangkan dan memperkuat kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan dan BTA telah menandatangani Amendemen Kedua di mana dana yang diterima dari Perseroan akan digunakan BTA untuk mendukung lebih lanjut tindakan korporasi yang akan dilaksanakan ke depannya termasuk investasi pada PT Hambaran Logistik Nusantara.

Dengan adanya Transaksi juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis ke depannya bagi BTA maupun Perseroan.

2. SIFAT TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah) sehingga jumlah Komitmen menjadi sebesar Rp6.200.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus miliar Rupiah) yang merupakan 48.26% (empat puluh delapan koma dua enam persen) dari total ekuitas konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebesar USD895.226.809 (delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan USD432.025.642,81 (empat ratus tiga puluh dua juta dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua dan delapan satu sen Dolar Amerika Serikat). Dalam hal ini, Transaksi merupakan transaksi material, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Lebih lanjut, Transaksi merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) *juncto* Pasal 27 ayat (1) POJK 17/2020, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini mengenai Transaksi kepada masyarakat melalui paling sedikit pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi dan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Rincian mengenai objek dan nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Amendemen Kedua, Perseroan dan BTA sepakat bahwa Perseroan selaku pemegang saham BTA akan meningkatkan batas dana dalam bentuk uang muka setoran modal yang disediakan berdasarkan Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat yang berlaku efektif pada tanggal 24 Maret 2022, sehingga batas jumlah dana yang disediakan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp6.200.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus miliar Rupiah). Jumlah tersebut akan digunakan untuk tujuan korporasi umum sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu.

2. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

a. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11

September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tertanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 13 Mei 2022 ("**Akta 9/2022**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta 9/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.400.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp482.217.015.420
 Modal Disetor : Rp482.217.015.420

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.078.855.979	81.577.119.580	16,917
2) PT Mitra Daya Mustika	2.913.397.534	58.267.950.680	12,083
3) Garibaldi Thohir	1.952.546.597	39.050.931.940	8,098
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.349.958.467	26.999.169.340	5,599
5) Hongkong Brunp & Catl Co., Limited	1.205.542.539	24.110.850.780	5,000
6) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
7) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,287
8) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
9) Richard Bruce Ness ⁽¹⁾	1.633.500	32.670.000	0,007
10) Simon James Milroy	166.003	3.320.060	0,001
11) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.450.282.893	249.005.657.860	51,638
Saham Treasuri	8.597.100	171.942.000	0,036
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Catatan:

(1) Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Richard Bruce Ness dari jabatannya selaku Komisaris pada tanggal 18 Mei 2022 di mana pengunduran diri tersebut telah diterima dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2022.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.090-0022717 tanggal 16 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113148.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Tang Honghui
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

b. BTA

BTA merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 147 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068145.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0247639.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 ("**Akta Pendirian**").

Perubahan Anggaran Dasar BTA terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013782.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 24 Februari 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0123227 tanggal 24 Februari 2022 ("**Akta 95/2022**").

Berdasarkan Akta Pendirian *juncto* Akta 95/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir BTA adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	: Cahyono Seto

Dewan Komisaris

Komisaris	: Albert Saputro
-----------	------------------

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 59, tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang diberitahukan kepada Menkumham

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0172611 tanggal 16 Maret 2022, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 50.000.000
Modal Disetor : Rp 50.000.000

Modal Dasar BTA tersebut terbagi atas 800 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp250.000 per saham.

Sehingga susunan kepemilikan saham BTA adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Perseroan	199	49.750.000	99,50
2.	PT Batutua Abadi Jaya	1	250.000	0,50
Jumlah		200	50.000.000	100
Saham dalam Portepel		600	150.000.000	

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BTA, maksud dan tujuan BTA adalah berusaha dalam aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BTA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut; dan
- b. menjalankan kegiatan usaha jasa bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan tujuan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi, mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

3. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI

Adapun sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan BTA adalah sebagai berikut:

- a. BTA merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,50% (sembilan puluh sembilan koma lima nol persen); dan
- b. Terdapat anggota Dewan Komisaris BTA yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi (Termasuk Apabila Dibandingkan Transaksi Lain Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi)

Transaksi dilakukan karena Perseroan memiliki kepentingan atas pengembangan kegiatan usaha BTA dan sebagai bentuk dukungan pemegang saham BTA kepada BTA untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam melakukan tindakan korporasi yang akan dilaksanakan BTA ke depannya, terutama sehubungan dengan rencana investasi pada PT Hampan Logistik Nusantara oleh BTA.

Transaksi telah dilaksanakan dengan nilai yang wajar (*arm's length*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sama apabila transaksi serupa dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi serta telah sesuai dengan praktik bisnis umum.

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Maret 2022 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi, di mana Transaksi Afiliasi ini tidak memberikan dampak perubahan secara konsolidasi terhadap Perseroan karena Transaksi tersebut merupakan transaksi dengan entitas anak Perseroan yang dieliminasi secara konsolidasi oleh Perseroan.

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	121.959.805	-	121.959.805
Piutang usaha	825.326	-	825.326
Piutang lain-lain	60.410.715	-	60.410.715
Persediaan - bagian lancar	155.904.932	-	155.904.932
Taksiran pengembalian pajak	22.876.420	-	22.876.420
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.666.048	-	18.666.048
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.882.116	-	47.882.116
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	104.232	-	104.232
Jumlah Aset Lancar	428.629.594	-	428.629.594
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	50.499.209	-	50.499.209
Uang muka investasi	349.644.665	-	349.644.665
Investasi pada saham	1.230.013	-	1.230.013
Pinjaman ke pihak berelasi	9.528.967	-	9.528.967
Persediaan - bagian tidak lancar	52.156.551	-	52.156.551
Pajak dibayar dimuka	15.695.652	-	15.695.652
Aset tetap	330.887.074	-	330.887.074
Aset hak guna	17.304.051	-	17.304.051
Properti pertambangan	68.631.495	-	68.631.495
Aset eksplorasi dan evaluasi	411.717.799	-	411.717.799
Aset pajak tangguhan	18.719.785	-	18.719.785
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	6.273.094	-	6.273.094
Aset tidak lancar lainnya	6.842.869	-	6.842.869
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.339.131.224	-	1.339.131.224
JUMLAH ASET	1.767.760.818	-	1.767.760.818

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	44.015.161	-	44.015.161
Beban yang masih harus dibayar	32.405.383	-	32.405.383
Pendapatan diterima di muka	8.092.502	-	8.092.502
Utang pajak	28.842.490	-	28.842.490
Utang lain-lain	38.783.423	-	38.783.423
Pinjaman bagian lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	128.735.321	-	128.735.321
Utang obligasi	209.807.988	-	209.807.988
Liabilitas sewa	25.968.471	-	25.968.471
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6.269.389	-	6.269.389
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	78.720	-	78.720
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	522.998.848	-	522.998.848
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	9.706.866	-	9.706.866
Utang obligasi	266.710.392	-	266.710.392
Liabilitas sewa	18.072.592	-	18.072.592
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	732.932	-	732.932
Liabilitas pajak tangguhan	947.349	-	947.349
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	19.093.466	-	19.093.466
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.271.564	-	34.271.564
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	349.535.161	-	349.535.161
JUMLAH LIABILITAS	872.534.009	-	872.534.009
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	(291.007)	-	(291.007)
Komponen ekuitas lainnya	13.829.371	-	13.829.371
Saldo laba	294.016.074	-	294.016.074
Kepentingan non pengendali	96.894.547	-	96.894.547
Jumlah Ekuitas	895.226.809	-	895.226.809
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.767.760.818	-	1.767.760.818

(*) Disajikan dalam Jutaan Dolar Amerika Serikat, mohon mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Maret 2022.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020.
2. Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
3. Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Transaksi.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Corporate Secretary**

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: (021) 2988 0393
Faksimile: (021) 2988 0392
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com
Situs Web: www.merdekacoppergold.com

Paraf: 